

**ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Yulia Citra

180710002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Yulia Citra

180710002

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Citra
NPM : 180710002
Fakultas : Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul :

Analisis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya rang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah penulisan skripsi ini terdapat unsur-unsur plagiasi dan dapat dibuktikan, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan penulisan naskah skripsi sebagai tugas akhir yang saya peroleh dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat saya ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Juli 2022



Yulia Citra
180710002

**ANALISIS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BATAM**


SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Yulia Citra
180710002**

**Telah disetujui pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 01 Agustus 2022


**Drs. Ukas S.H., M.Hum.
Pembimbing**



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Kemunculan para pedagang kaki lima memicu berbagai konflik di kalangan masyarakat baik itu pro maupun kontra kebanyakan konflik tersebut sering terjadi di Indonesia terutama di kota-kota seperti halnya di kota Batam, di mana berbagai konflik tersebut melahirkan beberapa penghabambat aktifitas bagi masyarakat seperti susah nya akses bagi pejalan kaki yang harus melewati area atau lokasi perdagangan yang sangat ramai dengan jualan dan gerobak yang digunakan oleh para Pedagang Kaki Lima ditambah lagi dengan banyaknya lokasi yang ditempati oleh para pedagang membuat masyarakat khususnya pejalan kaki menjadi terhambat untuk berjalan menuju lokasi yang di tuju. Selain akses yang terhambat beberapa faktor yang juga tidak mengenakan juga dialami masyarakat seperti halnya beberapa fasilitas yang rusak dan tidak berfungsi seperti taman yang tidak berfungsi lagi dikarenakan yang digunakan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima. Adapun berdasarkan dengan pemaparan terkait PKL adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 serta kendala yang muncul dan beserta solusi mengenai efektivitas pelaksanaan dan pemberdayaan bagi para pedagang kaki lima. di kota Batam yang peneliti khususkan di kawasan Tanjung Piayu. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yaitu data yang didapat dari hasil wawancara dilapangan dan data sekunder dari hasil analisis dari jurnal serta Peraturan perundangan yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Yang mana untuk mengetahui pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan terkait Pedagang Kaki Lima ini, peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada 2 (dua) hal, yaitu (1) Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 di Kota Batam tentang PKL, dan (2) Kendala yang timbul didalam penataan dan pemberdayaan PKL yang ada di kota Batam tersebut.

Kata kunci : Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, Penataan dan Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The emergence of street vendors triggers various conflicts among the community, both pros and cons. Most of these conflicts often occur in Indonesia, especially in cities such as Batam city, where these conflicts give birth to several barriers to activities for the community, such as the difficulty of access for pedestrians. The feet that have to pass through a very busy trading area or location with sales and carts used by street vendors coupled with the many locations occupied by traders make it difficult for people, especially pedestrians, to walk to their intended location. In addition to obstructed access, several factors that are also not wearing are also experienced by the community, such as several damaged and non-functioning facilities such as parks that are no longer functioning because they are used as places to sell by street vendors. As for the explanation related to street vendors, this research aims to determine the effectiveness of Regional Regulation Number 1 of 2019 as well as the obstacles that arise and along with solutions regarding the effectiveness of implementation and empowerment for street vendors. in the city of Batam which researchers specialize in the Tanjung Piayu area. The types and sources of data in this study, the authors use primary data, namely data obtained from field interviews and secondary data from analysis results from journals and laws and regulations that are related to the research. In order to find out the implementation of Arrangement and Empowerment related to Street Vendors, the researcher will focus this research on 2 (two) things, namely (1) How to Enforce Regional Regulation Number 1 of 2019 in Batam City regarding PKL, and (2) Obstacles that arise in the arrangement and empowerment of street vendors in the city of Batam.

Keywords: *Regional Regulation Number 1 of 2019, Structuring and Street Vendors.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin segala puji saya panjatkan atas kehadiran dan kebaikan Allah SWT yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, yang mana tugas akhir ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dibuat untuk menyelesaikan program studi Strata 1 (S1) pada program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran dalam penulisan ini akan diterima dengan senang hati untuk memberikan semangat membangun dalam penulisan tugas akhir ini. Dengan berbagai macam keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan serta dorongan dari banyak pihak yang mendukung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrail Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Putera Batam
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak memberikan lmu dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staff Administrasi Universitas Putera Batam yang telah banyak memberikan bantuan selama 4 tahun di Universitas Putera Batam
6. Kepada ayahanda Abadi dan Ibunda Wela tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan support sehingga penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan skripsi ini.

7. Abang, kakak serta seluruh keluarga yang memberikan support dan semangat.
8. Rekan-rekan mahasiswa, teman-teman se-Almamater khususnya angkatan tahun 2018 yang sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan Studi Strata 1 ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan selalu menjaga kita semua dimanapun berada, Aamiin.

Batam, 27 Juli 2022



Yulia Citra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
SURAT PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined. iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Kerangka Teori	9
2.1.1 Teori Penegakan Hukum	9
2.1.2 Penatan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	155
2.2 Kerangka Yuridis	16
2.2.1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019	16
2.2.2. Pembangunan Nasional	20
2.2.3. Pedagang Kaki Lima.....	22
2.2.4 Hak para Pedagang Kaki Lima apabila dilakukan penertiban	25
2.3. Penelitian Terdahulu	25
2.4. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Sifat Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Sumber Data	31

3.5 Metode Pengumpulan data	32
3.6 Metode Analisis Data	33
3.7 lokasi dan waktu penelitian.....	333
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.1.1 Penegakan dan Pelaksanaan Hukum Dan Kewenangan Penertiban Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam.....	34
4.1.2 Hambatan Serta Upaya Pemerintah Daerah (Satpol PP) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam.....	36
4.2 Pembahasan	41
4.2.1 Penegakan dan pelaksanaan hukum serta kewenangan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam	41
4.2.2 Upaya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan publik .	43
BAB V PENUTUP	45
5.1 simpulan	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian	



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui di Indonesia mempunyai penduduk yang jumlahnya mencapai ratusan juta jiwa yaitu kurang lebih 270 juta jiwa, dengan banyaknya masyarakat yang ada di negara Indonesia ini membuat banyaknya persaingan didalam mencari pekerjaan apalagi dengan keadaan sekarang semakin hari pekerjaan semakin susah untuk didapatkan sehingga hal ini memicu tingginya tingkat pengangguran yang ada khususnya yang ada di kota Batam.

Dengan banyaknya masyarakat yang hidupnya sebagian besar bergantung pada segi informal dikehidupannya hal inilah yang menyebabkan pada sisi tersebut yang sering jadi perhatian masyarakat sehingga hal ini dapat dijadikan subjek bagi penelitian ataupun dijadikan suatu sasaran bagi suatu kelompok masyarakat. Dalam sektor informal ini proses terbentknya tidak begitu terorganisir bahkan pada sektor ini dia akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin pesat terutama yang ada di kota-kota besar adalah salah satu alasan yang mendorong masyarakat yang ada didaerah untuk bermigrasi ke kota dengan tujuan untuk mengadu nasib dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan dimasa mendatang.

Pusat dari kegiatan suatu masyarakat diperkotaan ini dianggap lebih baik oleh masyarakat yang ditinggal didaerah. Diperkotaan banyak masyarakat yang

beranggapan bahwa daerah perkotaan ini menjanjikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dengan berjalannya waktu, yang menimbulkan modernisasi ini banyak mengalihkan berbagai pekerjaan yang tadinya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh manusia sekarang dikerjakan oleh tenaga mesin yang dianggap bisa lebih cepat dan konsisten dalam bekerja dibandingkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh manusia misalnya saja dalam segi istirahat kalau mesin tidak perlu adanya jam istirahat sedangkan manusia memang harus ada jam istirahat yang harus dibuat jadwalnya secara terorganisir untuk keselamatan dan kesejahteraan karyawannya.

Berdasarkan hal ini tentu ada efek yang akan ditimbulkan untuk mendapatkan pekerjaan yang mana banyaknya penduduk ini tentu persaingan dalam mencari pekerjaan akan semakin susah bukan hanya itu saja persaingan untuk mendapatkan pekerjaan kita juga akan bersaing dengan sangat ketat supaya bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. sehingga masyarakat yang tidak sama sekali memiliki pendidikan serta skill yang mendukung untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan biasanya berpotensi melakukan apa saja yang bisa membuat mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu dengan banting setir dari yang tadinya ingin bekerja diperusahaan harus menjadi para Pedagang Kaki Lima biasanya dianggap mudah serta tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kegiatan masyarakat, yang mana kegiatan ini dilakukan dilokasi yang memungkinkan hal inimengganggu aktifitas pengguna jalan yang lain yang mana juga menggunakan lokasi mereka berjualan

yang mana tempat tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai sarana untuk umum yang digunakan oleh siapa saja. Pedagang Kaki Lima (PKL) ini biasanya berjualan dipinggir jalan atau trotoar dengan menggunakan lapak atau gerobak untuk berjualan, para pedagang berjualan ini ada yang kelompok ataupun perorangan. Didalam Faktor informal salah satunya ialah para Pedagang dipinggir jalan ini dianggap aktifitas atau kegiatan ekonomi jalan pintas atau alternatif karena perhatian positif dari berbagai pihak itu tidak ada sama sekali bahkan itu dari pencari pekerja itu sendiri. Tetapi hal ini apabila kita lihat dari kenyataannya pedagang Kaki Lima ini sedikit banyaknya dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran yang ada.

Oleh karena itu dari banyaknya pengangguran yang ada maka banyak dari masyarakat yang beralih profesi yang tadinya ingin bekerja disalah satu perusahaan kini beralih berjualan, bahkan bukan hanya itu saja masyarakat yang tadinya bekerja sebagai karyawan harus banting setir juga untuk berjualan karena banyaknya perusahaan yang mengalami kepailitan yang menyebabkan karyawannya harus di berhentikan dengan kata lain karyawannya di PHK.

Namun dilain sisi Pedagang Kaki Lima ini dianggap mengotori tempat lokasi mereka berjualan ditempat umum yang menyebabkan pengguna lain terganggu oleh kegiatan mereka sehingga dalam hal ini pemerintah membuat aturan agar keadaan kota lebih teratur dan tertib sehingga nyaman, aman digunakan bagi semua orang. Yang menjadi permasalahannya bukanlah karena masyarakatnya yang banyak berjualan akan tetapi yang menjadi permasalahan disini masyarakat berjualan bukan pada tempat-tempat yang telah dibuat dan

disediakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat lebih memilih berjualan di pinggir jalan atau yang sering kita dengar dengan nama Pedagang Kaki Lima(PKL), hal ini kadang yang membuat jalanan menjadi macet dan mengganggu pengguna jalan lainnya serta dengan banyaknya pedagang-pedagang dipinggir jalan ini membuat pemandangan dipinggir jalan jadi tidak nyaman. Adapun hal yang dapat ditimbulkan dengan adanya PKL ini dimungkinkan menghambat Lalu Lintas, menjadikan keindahan Kota yang tidak bersih, serta menjadikan lingkungan sekitarnya kotor akibat banyaknya pedagang atau pembeli yang sembarangan membuang sampah. Hal inilah diperlukan adanya tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk penertiban Pedagang yang tidak taat aturan yang telah dibuat.

Keikutsertaan Pemerintah Daerah dan Satpol PP sangat diperlukan agar otonomi di suatu daerah berjalan dengan lancar, sehingga diharapkan aparat Satpol PP dapat menegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan baik dan memberikan kepastian Peraturan Daerah kepada masyarakatnya, serta memberikan bantuan untuk memberikan sanksi apabila adanya penyelewengan dalam penegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah ada. didalam kebijakan tentunya selalu adanya pro dan kontra dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain, begitu juga halnya dalam pelaksanaan penataan dan penertiban yang akan dilakukan terhadap orang-orang yang berjualan dipinggir jalan tersebut. Apabila dilihat dari sisi lain, Pemerintah Daerah yang mana pembuat dari adanya kebijakan (Peraturan Daerah) diharapkan agar dapat memberikan arahan didaerahnya supaya dapat menciptakan Daerah/Kota tersebut lebih tertib dan bersih dari PKL yang bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang tinggal didaerah tersebut.

Untuk pengoptimalan Penegakan Peraturan Daerah yang telah dibuat, peran dari Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan Satpol PP mengenai pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah ini sangat diperlukan agar peraturan tersebut berjalan dengan semestinya. Yang mana dilihat dari peraturannya Satpol PP bertugas sebagai mana tugas tersebut ialah dalam pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan demi untuk menentramkan seluruh masyarakat serta menjamin adanya perlindungan bagi masyarakatnya adalah tugas dan tanggung jawab Satpol PP yang mana hal in terdapat dalam Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 16.

Para Pedagang tersebut yang berjualan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari agar bisa bertahan hidup. Namun para Pedagang ini yang menjadi faktor yang penataan diKota Batam terhambat dan semerawut serta yang menjadikan keindahan kota tidak terlihat lagi yang nampak hanyalah kota yang kurang rapih dan terlihat kotor karena ada sampah dimana-mana. karena para pedagang tidak mementikan kebersihan tetapi mereka lebih mementingkan bagaimana dagangan mereka laku dan laris. Apabila belum adanya pelaksanaan penegakan yang diperuntukan mengatur penataan para Pedagang tersebut maka para Pedagang ini akan melakukan kegiatan jual-beli secara terus-terusan, tidak bisa dipastikan sampai kapan mereka akan berjualan dilokasi tersebut hal inilah yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan Kota khususnya di Batam.

Dari masalah yang timbul maka Pemerintah Daerah membuat peraturan tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam.

dimana mana telah ada dalam dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019. sehingga penulis tertarik dan ingin untuk mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian maka judul penelitian yang akan dilakukan adalah tentang “Analisis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam”

1.2. Identifikasi Masalah

Upaya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah terhadap pedagang kaki lima yang ada di kota Batam.

1. lapangan pekerjaan bagi masyarakat salah satunya yaitu sebagai Pedagang kaki lima (PKL).
2. Pedagang kaki lima dianggap merugikan pedagang lain serta dianggap masyarakat sebagai pencemaran lingkungan.
3. Pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan bagi pedagang kaki lima yang ada di kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembatasan masalah penulis berfokus pada masalah mengenai Implementasi pelaksanaan Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam, Khususnya di Tanjung Piayu, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. Maka penulis dalam penelitian ini akan berusaha terfokus pada penelitian terkait bagaimana Pemerintah Kota Batam dalam terkait dengan aturan tentang Penataan Pedagang Kaki Lima secara baik dan nyaman supaya daerah tersebut lebih tertib dan rapi sehingga pembahasan tidak terlalu meluas serta bisa lebih terfokus.

1.4 Rumusan Masalah

Agar Penelitian terkait dengan masalah ini dapat berjalan lancar, oleh karena itu penulis membuat adanya rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam?
2. Apakah kendala dan upaya terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari hasil dari perumusan masalah di atas, adapun tujuan penulisan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Supaya mengetahui penegakan Peraturan yang dibuat oleh pemerintah Daerah tentang Pedagang Kaki lima di Kota Batam
2. Supaya mengetahui Tingkat keberhasilan aparatur pemerintah untuk menangani penataan bagi pedagang kaki lima yang ada di kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang ada penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat untuk orang lain baik dari segi praktis ataupun dari segi teoritis , yaitu :

Manfaat dari segi teoritis :

1. Dari hasil penelitian diharapkan bisa mengembangkan pemahaman yang lebih baik lagi serta apa efek yang bisa didapatkan dalam pengembangan pelaksanaan penegakan ilmu hukum khususnya dalam penegakan Hukum pelaksanaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan yang telah dibuat.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan serta referensi dari peneliti yang akan membahas judul dan tema penelitian yang sama pada kehidupan kedepannya.

Manfaat dari segi praktis :

1. berdasarkan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan semua ataupun para peneliti yang lain dan pemerintah daerah terhadap peraturan tentang Implementasi hukum terhadap penataan pedagang kaki lima di kota Batam.
2. Penulisan Penelitian tersebut penulis berharap bisa memberikan masukan terhadap orang-orang yang bersangkutan supaya berjualan dan berwirausaha pada tempat atau lokasi yang benar dan para pedagang bisa mengindahkan serta taat dengan Peraturan yang berlaku.
3. Untuk para pembaca dan masyarakat diharapkan supaya bisa lebih paham
4. serta mengerti terhadap peraturan yang berlaku di negara kita yang mana
5. peraturan tersebut semata-mata demi kepentingan bersama yang telah dibuat oleh Pemerintah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Suatu usaha yang dilakukan agar terbentuknya dari keadilan, kemanfaatan, serta memastikan bahwa kepastian hukum itu benar-benar nyata dan dapat diasakan oleh semua orang tanpa terkecuali merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaan penegakan dari hukum ini pada dasarnya merupakan suatu proses yang harus dilakukan agar terwujudnya apa yang sudah direncanakan pada mulanya. Suatu upaya agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan sesuai dengan fungsinya serta berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan agar kedepannya bisa menjadikan acuan bagi semua orang sebagaimana hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan semua rencana yang sudah dibuat serta harapan yang lebih baik dalam pelaksanaan penegakan hukum ini sangat diharapkan oleh kita semua.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor dari pelaksanaan penegakan terhadap hukum itu ada 5 (lima) faktor, antara lain :

- a) Faktor Hukum Sendiri (Undang-Undang).

Pada kenyataannya pelaksanaan penegakan hukum di kehidupan nyata masih ada kendala yaitu antara keadilan dan kepastian hukum. Semua itu didorong oleh pengertian dasar dari keadilan ini

adalah sebuah rumusan yang sifatnya tidak dapat dilihat dari mata namun hanya bisa dirasakan apabila kita bandingkan dengan deskripsi tentang kepastian hukum ialah proses prosedural yang secara normatif telah ditentukan sebagaimana mestinya.

- b) Faktor Penegakan Hukum, yaitu adanya pihak yang telah membuat ataupun melaksanakan hukum yang telah diatur dalam perundang-undang ataupun aturan yang berupa Peraturan Daerah. Kunci dari keberhasilan didalam penegakan hukum salah satunya ialah sikap kepribadian yang dimiliki oleh atau dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam hukum. Pelaksanaan penegakan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang untuk pelaksanaan hukum sesuai dengan fungsinya. pelaksanaan hukum, kebenaran serta kenyamanan harus nyata, serta dapat dirasakan oleh semua orang serta harus transparan dalam segala hal sehingga semua orang dapat melihat bahwa keadilan hukum itu benar-benar ada dan tanpa memandang bulu.

- c) Faktor Sarana harus Memadai dalam pelaksanaan Hukum. fasilitas ini sangat penting sebagai pendukung didalam penegakan hukum ini dapat berupa masyarakatnya yang terampil dan mengedepankan pendidikan, adanya organisasi, peralatan yang cukup mendukung, ketika hal tersebut tidak ada sebagai faktor pendukung maka bisa dibilang bahwasannya penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan semestinya seperti yang kita harapkan

sehingga penegak hukum menjalankan tugasnya akan lebih sulit dan tidak akan bisa berjalan dengan lancar.

- d) Faktor Masyarakat, dilingkungan mana hukum itu diterapkan dan diberlakukan.

Masyarakat dinilai memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap penegakan hukum, dikarenakan pelaksanaannya hukum itu berawal dari masyarakatnya serta dapat mencapai kehidupan yang nyaman bagi semua masyarakat yang ada dilingkungan tersebut. Dengan tingginya kesadaran bagi masyarakat tentang hukum maka penegakan hukum yang diharapkan itu bisa terwujud secara bersama-sama dan dapat dirasakan oleh semua orang.

- e) Faktor Kebudayaan, yang mana hal ini merupakan hasil karya yang diciptakan dengan berdasarkan karsa masyarakat di dalam berkehidupan sosial yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Di Indonesia sendiri kebudayaan adalah hal yang dasar dalam hukum terutama pada hukum yang berkaitan dengan adat setiap daerahnya masing-masing. tidak hanya itu hukum perundang-undangan juga sangat menggambarkan suatu nilai baik akan menjadi pedoman bagi hukum yang ada pada masyarakat setempat. Dengan banyaknya yang harus disesuaikan terhadap peraturan tertulis dan budaya yang terdapat pada masyarakat, hal ini akan memudahkan pemerintah dalam penegakan hukumnya.

1. Teori Fandy Tjiptono (2002) Tentang Strategi Pemasaran

Dalam teori ini beliau mengatakan strategi pemasaran ini sangat penting yang harus direncanakan sedemikian rupa sebelum kita mendirikan suatu usaha supaya usaha atau perusahaan kita mampu bersaing dengan menciptakan keunggulan dari produk yang akan kita pasarkan supaya kedepannya bisa menjadi pesaing bagi perusahaan yang juga menjual produk yang sama. Dr. Fandy Tjiptono merupakan alumni dari Monash University yang ada di Negara tetangga kita yaitu Malaysia. Beliau adalah salah satu dosen yang sudah lama berkecimpung dalam pendidikan di School of Business dan telah mengajar kurang lebih 20 tahun di berbagai perguruan tinggi baik itu di Indonesia maupun diluar negeri misalnya Malaysia dan Australia.

Menurut bapak Fandy dalam penerapan strategi pemasaran itu ada tiga yaitu :

a) Segmentasi pasar

Segmentasi pada pasar ini ialah tindakan yang mengharuskan kita untuk pembagian dalam pasar misalnya saja pembeli itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tidak dapat kita sama ratakan dari satu orang pembeli kepada pembeli yang lainnya.

b) Penetapan target pasar

Ini adalah tindakan atau strategi dari penjual dalam memberikan daya tarik bagi para pembeli, serta menentukan target pasar yang memungkinkan untuk menawarkan dagangan kita kepelanggan yang ada dipasar tersebut dengan cara menyediakan barang jualan yang lengkap bagi para pembelinya

c) Diferensiasi dan kondisi pasar

Disini suatu perusahaan diharuskan menentukan produk yang akan dijual dengan kondisi pasar yang akan kita masuki agar produk yang kita jual tersebut nyambung dan bisa menarik perhatian bagi para pembelinya. Jika produk yang kita jual tidak sesuai dengan kondisi pasar yang ada maka pembeli biasanya tidak akan tertarik dengan barang yang kita jual karena mereka tidak punya alasan ataupun kegunaan untuk apa mereka membeli barang tersebut.

Teori hukum otonom oleh philippe nonet, Philip Selznick

Teori ini menjelaskan bahwa berdasarkan segi institusi hukumnya lebih peruntukan untuk kepentingan dirinya sendiri seolah hukum hanya dibuat untuk perorangan saja. Hukum sering dianggap sebagai formalitas saja sehingga keadilan dalam hukum itu belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakatnya hukum hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu saja teruta orang-orang yang mempunyai jabatan.

Teori hukum pembangunan

Teori ini dikeluarkan oleh seorang ahli dalam hukum internasional Indonesia yaitu Bapak Mochtar Kusumaatmadja beliau berpendapat bahwa hukum merupakan sarana pembangunan bagi masyarakat. sehingga dalam hal ini diharapkan dengan adanya pembangunan dapat memberikan perubahan bagi kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum serta keadilan dapat

dirasakan oleh semua kalangan bukan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai jabatan dan bahkan hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.

Adapun hal yang tercantum dalam ajaran teori yang dikemukakan oleh Dr. Mochtar Kusumaatmadja yaitu :

- 1) Perubahan merupakan ciri bagi masyarakat yang telah adanya pembangunan, terjaminnya perubahan secara teratur adalah fungsi dari hukum itu sendiri. Peraturan merupakan hal yang paling penting dalam mendorong adanya suatu perubahan tanpa adanya aturan maka perubahan itu tidak akan bisa tercapai sampai kapanpun.
- 2) Tujuan pembangunan dalam masyarakat yaitu untuk perubahan ataupun ketertiban yang ada pada masyarakat, sehingga hukum ini merupakan sarana atau aturan yang tidak bisa dipandang sebelah mata didalam proses pembangunan bagi masyarakat.
- 3) Penertiban yang dilakukan dengan dorongan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua orang ini merupakan suatu hal yang diharapkan dengan adanya hukum pembangunan itu dibuat.
- 4) Nilai-nilai hukum yang baik diharapkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan terciptanya nilai hukum yang baik maka bisa dibilang hukum yang telah dibuat itu berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dari hukum itu sendiri.
- 5) Penegakan hukum itu dapat berjalan dengan baik apabila hukum tersebut benar-benar dijalankan oleh penguasa yang mempunyai

kewenaangan dengan amanah sesuai dengan porsinya dan tidak melakukan penyelewengan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya.

2.1.2 Penatan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dalam kehidupan apabila ingin adanya kenyamanan serta ketertiban yang ingin dirasakan tentu harus ada yang namanya penataan serta pemberdayaan. Dalam penataan ini ialah proses yang dilakukan untuk keadaan yang lebih baik kedepannya apabila penataan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan semestinya diharapkan dimasa yang akan datang bisa mencapai yang namanya ketertiban yang harus dirasakan oleh semua pihak. Penataan ini juga bertujuan supaya segala sesuatu yang telah dibuat itu lebih tertib. Serta terciptanya keindahan kota agar tidak semerawut dan tampak kotor disetiap sudut jalan yang mana hal tersebut dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah dimana Perda ini berkaitan dengan atauran tentang bagaimana peraturan tersebut harus dilaksanakan serta sanksi-sanksi yang akan diterima bagi setiap orang yang melanggar peraturan tersebut.

Secara konsep pemberdayaan ini juga sangat diperlukan dalam segala aspek agar semua itu berjalan sesuai dengan semestinya. Dengan adanya suatu rencana yang mana untuk memberikan kenyamanan kepada pihak yang lemah pada masyarakat yang mengalami masalah ekonomi. memajukan dan mengembangkan kelompok maupun perorangan terkait apa yang menjadi objek untuk pemberdayaan. Untuk pemanfaatan sumber daya yang ada merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat didalam pelaksanaan pemberdayaan ini.

Pada dasarnya semua orang memiliki daya serta potensi untuk mengembangkan dirinya sendiri supaya kedepannya menjadi lebih baik. Dalam hal Penataan dan pemberdayaan para Pedagang Kaki lima ini sangatlah diperlukan dengan harapan bisa membangun kota yang lebih eratur dan memberikan rasa keamanan serta kenyamanan bagi semua orang.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah secara umum yaitu aturan hukum yang dibuat berdasarkan rapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disejui secara bersama-sama oleh Bupati dengan tujuan mengatur dan memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya agar terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang tinggal didaerah tersebut dan menetap dikota yang terkait. Peraturan Daerah merupakan peraturan yang paling tinggi dan harus ditaati oleh masyarakatnya. Kemudian Setelah peraturan daerah tersebut telah dibuat dalam lembaran daerah, selanjutnya yang menjadi dinas pelaksana penegakan perda itu yaitu terlebih dahulu harus disetujui oleh Gubernur atau yang sering disebut dengan surat keputusan gubernur (SK Gubernur).

Pedagang kaki lima ialah orang-orang yang berdagang atau menjajakan jualannya secara khusus dan sebagai salah satu pekerjaan yang dianggap sebagai usaha kecil yang belum ada aturan yang mengaturnya secara khusus. Para Pedagang ini sering dikonotasikan sebagai pedagang yang berjualan dan membukak lapak di jalan yang merupakan tempat umum dan di depan ruko – ruko dimana tempat tersebut sering dibilang paling tepat dalam berjualan. Sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam, bahwa menimbang :

- a. bahwa yang menjadi suatu faktor ekonomi pada masyarakat ialah Pedagang Kaki Lima yang mana ini merupakan faktor pendapatan dari segi informal, oleh karena itu pemberdayaan para pedagang sangat diperlukan dengan tujuan bisa mengembangkan dan memberikan penyediaan produk-produk dengan harga yang cukup terjangkau yang diperlukan oleh penduduk atau masyarakat;
- b. bahwa untuk dapat merasakan daerah yang sehat, bersih, serta rapih maka dalam hal adanya aturan yang mengaturnya khususnya dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Batam;
- c. bahwa sebagaimana yang telah dicantumkan pada huruf a dan b, dalam penetapan Peraturan Daerah terkait hal tersebut sangat diperlukan agar terciptanya apa yang tercantum dalam Peraturan daerah ini;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam ini merupakan peraturan daerah yang baru dibuat yang mana peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Terkait Perizinan Retrebusi serta Pelayanan Pasar Di Kota Batam. usaha dagang kecil-kecilan yang mana kegiatan tersebut di trotoar maupun di jalan-jalanan umum. Seperti yang kita ketahui sebagai suatu kelompok Sektor yang tidak resmi mempunyai peminat tersendiri dibandingkan pada sector yang lain, kelebihan yang dimiliki tersebut dapat dilihat seperti adanya kemauan

untuk bertahan walaupun keadaan perekonomian sedang sulit, namun juga keberadaan para Pedagang ini tidak bisa diarahkan serta juga ditata oleh Pemerintahan Daerah setempat.

Izin dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh penguasa (pemimpin) berdasarkan peraturan yang ada didalam perundang-undangan dan peraturan daerah yang dibuat khusus untuk daerah atau wilayah tertentu saja. Dengan adanya izin yang didapatkan tersebut bisa meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi kita semua, aman dalam melakukan kegiatan apapun karena telah mendapatkan izin tersebut. Peraturan Daerah terkait dengan Pelaksanaan penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini, mengenai Peraturannya dalam hal ini dijabarkan sebagai berikut :

Bahwasannya Pemerintah Daerah Kota Batam, walikota serta staffnya ini memiliki SKPD yang merupakan singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini tugas serta fungsinya yaitu untuk membidangi atau menjalankan setiap urusan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah Kota tersebut.

Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan orang-orang yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas atau tempat umum yang merupakan milik bersama siapapun bisa menggunakannya yang mana biasanya mereka para pedagang ini berdagang dipinggir jalan umum. Kemudian dengan adanya para pedagang ini maka diperukan yang namanya penataan serta pemberdayaan agar kawasan kota terlihat bersih dan nyaman bagi semua orang yang akan menggunakan fasilitas itu juga. Pembinaan penetapan tempat dalam melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan serta penghapusan lokasi PKL dalam prakteknya demi

untuk kepentingan bersama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam Pemberdayaan para Pedagang ini, merupakan usaha yang terus diupayakan oleh aparat yang berwenang serta orang-orang yang secara langsung membentuk adanya pengembangan terhadap usaha kecil-kecilan ini. Seagar bisa maju kedepannya apalagi dari segi kualitas itu sangatlah penting yang harus dinomor satukan agar pembeli tertarik untuk membeli jualan yang mereka jajahkan. selanjutnya Lokasi atau tempat yang digunakan para Pedagang ini merupakan lokasi yang berada dalam pengawasan negara atau lokasi tersebut milik Pemerintah. Namun dalam hal ini pemerintah juga telah mengatur mengenai lokasi usaha dagang yang memang disediakan untuk masyarakat yang mau berjualan baik itu lokasi yang bersifat permanen maupun lokasi yang sifatnya non permanen. lokasi ini biasanya lebih teratur serta terarah yang mana hal tersebut karena lokasi itu diatur dan diawasi oleh aparat yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut.

Untuk itu pemerintah memberikan arahan bagi para PKL untuk mendaftarkan usaha mereka menjadi usaha mikro, dalam pendaftaran yang paling utama para pedagang harus melakukan pendaftaran usaha yang mana sering disebut dengan Tanda Daftar Usaha yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda bahwa telah melakukan pendaftaran usaha PKL selain itu juga dapat digunakan sebagai alat untuk pengembangan serta pemberdayaan usaha yang telah didaftarkan tersebut ditempat yang telah diatur atau ditetapkan oleh aparat yang terkait.

2.2.2. Pembangunan Nasional

Suatu usaha untuk memberikan perubahan dan pengembangan dengan cara yang lebih modern oleh pemerintah negara diharapkan dengan adanya pembangunan ini negara tersebut menjadi lebih baik dimasa yang akan datang serta adanya pembinaan kepada masyarakat yang ada didaerah tersebut merupakan pengertian dari pembangunan nasional ini sendiri. Dalam pembangunan memerlukan proses yang harus disiapkan yang memang harus matang khususnya di Indonesia yang mana sering sekali dalam pembangunan nasional tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pembangunan tersebut.

Dilakukannya Pembangunan nasional baik infrastruktur ataupun masyarakatnya dengan harapan keselarasan dan keseimbangan dapat berkesinambungan tanpa adanya tumpang tindih antara satu hal dengan yang lainnya. Pembangunan nasional selanjutnya bisa dilaksanakan dan direncanakan dengan baik serta memang sepenuhnya diperuntukan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tidak hanya untuk orang yang mempunyai jabatan dan mementingkan diri mereka perorangan. Pembangunan tersebut kedepannya harus bisa dirasakan dan dinikmati seluruh masyarakat didalam kehidupan bernegara agar kita semua dapat kelayakan sebagaimana mestinya.

Kehidupan semakin berkembangnya zaman maka pembangunan itu juga sangat diperlukan untuk menjadi sarana yang mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat. tetapi didalam pembangunan juga diutamakan yang memang benar-benar urgen untuk dilakukan pembangunan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan masyarakat misalnya diwilayah-wilayah yang

masyarakatnya notaben pekerjaannya adalah petani maka pembuatan jalan yang lebih baik itu sangat diperlukan guna untuk memudahkan masyarakat dalam mengangkut hasil panan dari perkebunan mereka agar lebih efisien dan pekerjaan mereka lebih cepat.

Dalam pembangunan nasional menurut Ilham adapun usaha dalam pembangunan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk pengembangannya yang diperlukan orang-orang yang tinggal di kota yaitu dalam kualitas yang harus diutamakan yaitu untuk masyarakat yang tergolong rendah dalam penghasilan maupun dalam hal lainnya, adanya pembangunan walaupun itu sederhana, adanya air bersih yang sangat membantu bagi masyarakat karena air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat;
- b. Adanya program penyelenggaraan kesehatan masyarakatnya misalnya adanya pengecekan jentik yang diadakan setiap bulannya agar terhindar dari penyakit demam berdarah.
- c. Memberikan Peningkatan partisipasi masyarakat yang aktif serta adanya tindakan yang dilakukan dalam pembangunan daerah perkotaan terhadap pemerintah daerah khususnya yang bersifat lokal;
- d. Penyusunan terhadap penataan kota yang baik dan aman agar lingkungan perkotaan tersebut kelihatan lebih rapi dan bersih;
- e. Pembinaan dalam kegiatan pembangunan di daerah perkotaan yang baik dengan cara kegiatan dari sektoral program yang diadakan oleh pemerintah daerah tersebut agar pembangunan daerah tersebut berjalan dengan baik;

- f. Dan ada lagi satu yang paling penting yaitu adanya program pendidikan yang harus diadakan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat apalagi terhadap masyarakat awam yang belum tau apa itu dengan pembangunan nasional yang diadakan oleh pemerintah agar masyarakat tidak salah dalam menafsirkan pengertian;
- g. Dalam pembangunan tentu harus ada aturan yang harus dibuat oleh pemerintah supaya dalam pembangunan itu ada acuan atau pedoman supaya tidak terjadi kecurangan dan apabila ada penyelewengan yang ditemukan didalam pembangunan dapat ditindak lanjuti berdasarkan peraturan yang telah dibuat tersebut dan dapat memberikan mereka sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Sedangkan menurut Easton, suatu keputusan pada politik hukum dengan tujuan mengembangkan kebijakan hukum tersebut oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan atas hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, menurut Anderson kebijakan publik merupakan sebuah perencanaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelum adanya kegiatan kebijakan public tersebut supaya hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan penegakan kebijakan publik ini dilakukan akan adanya kesadaran serta memiliki arah yang jelas sebagai pencapaian dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.2.3. Pedagang Kaki Lima

Kegiatan berjualan yang dilakukan dilokasi umum misalnya di area trotoar dan pinggir jalan dengan menggunakan lapak atau gerobak ini biasanya kita sebut dengan Pedagang Kaki Lima. Seperti yang kita ketahui bahwasannya para

Pedagang ini adalah jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja informal yang mana hal tersebut relative kurang teratur karena kadang memang tidak adanya perhatian khusus pada para Pedagang Kaki Lima ini.

Bahkan para pedagang ini biasanya memanfaatkan tikar untuk alasan mereka berjualan. Karena memang belum ada peraturan khusus terkait tentang penataan pedagang kaki lima tetapi kita bisa menggunakan peraturan yang lainnya misalnya khusus untuk Pemerintah Kota Batam yang mana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .

Adapun dibawah ini Perlindungan hukum untuk para Pedagang ini yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam UUD 45 pasal 27 ayat 2 bahwa warga Negara tanpa terkecuali layak memiliki pendapatan atau pekerjaan serta kehidupan yang layak untuk rasa manusiawi.
- b. Dalam UU nomor 39 (1999) Pasal 11 Tentang Hak Asasi Manusia bahwasannya tiap-tiap manusia mempunyai hak untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya agar bisa hidup sehat dan dengan baik.
- c. Dalam UU nomor 39 (1999) pasal 38 (Hak Asasi Manusia) bahwasannya tiap-tiap manusia berdasarkan dengan keahlian yang mereka miliki, kemampuan serta kecakapan, berhak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri mereka. Dan tiap-tiap orang mempunyai hak untuk memilih dengan bebas sesuai dengan pekerjaan

yang mereka inginkan tidak ada yang boleh menginterpretasi hak setiap orang tersebut.

d. Dalam UU nomor 09 Tahun 1995 mengenai usaha kecil-kecilan yaitu pasal 13 menyatakan usaha untuk meningkatkan usaha terkait perlindungan dengan membuat peraturan dan menetapkan beberapa kebijakan diantaranya antara lain :

1. Untuk Menentukan tempat usaha meliputi pengarahan serta pengalokasian pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi pasar ataupun ruko-ruko. dimana lokasi tersebut adalah tempat yang tepat dan aman untuk para Pedagang.
2. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat awam agar mereka lebih paham tentang adanya aturan yang dibuat untuk kepentingan kita bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih mengedepankan pelaksanaan penegakan untuk keadilan untuk seluruh rakyatnya apalagi masyarakat kecil mereka lebih memerlukan perhatian yang nyata dari pemerintah daerah bukan hanya janji-janji yang entah sampai kapan bisa ditepati. Walaupun dalam hal ini para Pedagang kaki Lima ini berdasarkan Peraturan daerah Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban atau K3 merupakan adanya pelarangan dalam kegiatan jual-beli Pedagang yang berdagang di area yang tidak diperbolehkan, di jalan raya, dan bahkan ada yang berjualan badan jalan umum hal ini tentu sangat mengganggu para pengguna jalan lain yang juga setiap hari

menggunakan jalan tersebut sehingga menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan, akak tedisisni pemerintah juga sangat diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum serta yang harus didapatkan para Pedagang ini.

2.2.4 Hak para Pedagang Kaki Lima apabila dilakukan penertiban

Penertiban Pedagang yang ada dipinggir jalan ini terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah tidak manusiawi. Dengan mengandalkan kata penertiban Pemerintah melakukan tindakan pembongkaran yang tidak memikirkan orang lain lagi tanpa adanya rasa bersalah sama sekali. Sehingga hal ini tidak bisa dipungkiri dalam penertiban biasanya akan diwarnai dengan kerusuhan antar para Pedagang dengan pihak yang akan melakukan penertiban tempat tersebut.

Sedangkan pengertian penertiban ialah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan membuat tempat tersebut dengan tertib serta rapih dan tidak menimbulkan kerusuhan sama sekali dan ketika ada kericuhan tentu juga akan timbul masalah baru lagi jadi disisni kata penertiban sangatlah jauh artinya yang tertib dan rapih terebut. Seperti yang kita ketahui hak kepemilikan ini sudah ada aturan yang mengatur dan telah dijamin dalam UUD 1945 dan juga hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

2.3. Penelitian Terdahulu

Mengenai penulisan penelitian ini penulis menjabarkan bebrapa contoh penulisan penelitian terdahulu yang sudah ada yang merupakan masih ada kaitannya dengan penelitian yang penulis buat. Yang mana hal ini merupakan gambahran penulis untuk mengkaji dang mengembangkan penelitian ini supaya

menjadi pembahasan yang mengarah kehal yang sama penelitian ini. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang penulis ambil dari referensi jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Penelitian oleh mohammad fadoli, Mahasiswa Hukum di Universitas Negeri Veteran yang ada Surabaya, Jawa Timur. Beliau membuat judul penelitian tentang Implementasi Perda No.17/2003 Tentang Izin penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo. Dalam penelitiannya peneliti menarik kesimpulan bahwasannya para Pegang ini menjadi faktor banyaknya masalah yang timbul misalnya tidak ada rasa nyaman yang dirasakan oleh pengguna lain yang juga menggunakan fasilitas tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang penulis ambil karena dengan adanya para pedagang ini jalanan perkotaan menjadi tampak kotor dan juga tidak tertib.
2. Penelitian oleh Nur Vitasari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul penelitian Perlindungan terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Rangka Peningkatan Taraf Hidup Pedagang. Dalam hal ini Nur menyimpulkan bahwasannya tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aturan yang mengatur perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini.
3. Penelitian oleh Revita Kanasari Mahasiswa Pertanian nasional Yogyakarta, dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang” Dalam hal ini Revita

memberikan kesimpulan bahwasannya Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima di Semarang yang semakin banyak, harus diperhatikan dan adanya penataan bagi para pedagang.


4. Penelitian oleh Arip Wibowo Saragih Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, judul penelitiannya ialah “Tinjauan Fiqh terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 terkait Pedagang Kaki Lima Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Penelitian ini dilatarbelakangi. Menyimpulkan bahwa dengan banyaknya pedagang yang tidak menindahkan peraturan daerah tersebut menjadi tidak kondusif lagi.
5. Penelitian oleh Zainal Abidin, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, judul penelitiannya “Aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Gor Sidoarjo” Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum sangat diperlukan apalagi diharapkan aparat yang berwenang bisa melaksanakan Peraturan Daerah itu dengan baik.
6. Penelitian oleh Alifia Rachma Lestari, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, judul penelitiannya “Analisis terhadap Perubahan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 Menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi” Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa jika perkembangan Pedagang ini yang

setiap tahun semakin berkembang maka peraturan tersebut juga akan mengikuti perkembangan dari objek yang menjadi point penting dalam peraturan tersebut.

7. Penelitian Wayan Sastrawan, Mahasiswa Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, judul penelitiannya “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng” Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa faktor pengaruh dalam pemilihan lokasi berjualan yang paling sering ditemui di kabupaten Buleleng ialah faktor ekonomi yang tidak mendukung untuk memilih tempat usaha yang lebih baik.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian di dalam penelitian ini seperti tertera dibawah ini :





Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian Empiris dimana dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan fakta yang ada pada masyarakat atau fakta yang terdapat dilapangan terkait dengan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima khususnya didaerah Tanjung Piayu Kota Batam. Penelitian ini dalam mengumpulkan data juga didapatkan dari teori-teori hukum positif yang mana hal tersebut diperoleh dengan cara terjun kelapangan untuk menemui para responden dengan cara wawancara terkait dengan masalah penelitian.

Di dalam ini juga terdapat data yang didapatkan dari bahan-bahan lainnya seperti jurnal, buku dan Penelitian terdahulu yang mengangkat jenis penelitian yang hampir sama. Sumber data yang pertama ini didapatkan langsung dari sumbernya yang merupakan pelaku dari pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang ini, yang mana data ini selanjutnya kita sebut dengan data Primer. Kemudian ada juga data yang didapatkan dari hukum-hukum terkait dan bahan pustaka lain misalnya Peraturan Daerah, Jurnal, Buku dan lain sebagainya kemudian selnjutnya kita sebut dengna data Sekunder.

3.2 Sifat Penelitian

Mengenai tentang Analisis dari hasil penelitian ini pada dasarnya menguraikan terkait dengan bagaimana mendeskripsikan data yang sedang diolah oleh peneliti serta manfaat yang didapatkan dari data yang sudah diperoleh. Sehingga dari data tersebut dapat mmbantu peneliti menyelesaikan masalah yang

ada dalam penelitian tersebut. Dari pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini Berdasarkan dengan adanya data hukum yang didapat, maka analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah yang pertama dengan memilah data menjadi beberapa kelompok serta informasi yang telah didapatkan kemudian setelah itu dilakukan penafsiran dari hasil penelitian tersebut, selanjutnya setelah semuanya telah selesai dianalisa hubungan semua aspek yang terkait serta menganalisa seluruh aspek yang ada untuk mencari pokok permasalahan yang ada. Disini peneliti juga melakukan gambaran penelitian dengan cara induktif yaitu dari yang umum sampai mengerucut pada pokok permasalahan yang timbul hal ini bertujuan agar peneliti dapat lebih terfokus serta tepat pada permasalahan yang ada dan masalah yang dibahas juga tidak terlalu luas.

3.3 Fokus Penelitian

Mengenai penelitian ini terkait dengan hukum empiris, untuk focus penelitian ini penulis berfokus pada pelaksanaan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima Di Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor tahun 2019 khususnya para Pedagang yang berjualan di daerah Tanjung Piayu, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk Kota Batam serta kendala dan upaya yang ditimbulkan dalam hal penataan dan Pemberdayaan ini. Tujuan dari adanya focus penelitian ini bertujuan supaya pembahasan dari penelitian ini tidak terlalu melus dan melebar kemana-mana serta penulis agar bisa memfokuskan pada penelitian ini.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan hukum primer untuk mengumpulkan data, yang mana data yang didapat dari hasil penelitian penulis lapangan secara langsung dengan menemui responden untuk mencari data dengan cara kuesioner serta wawancara lapangan dimana hukum primer ini sangat diperlukan dalam penulisan penelitian ini karena langsung kepada objek yang terkait dengan penelitian ini.
2. Menggunakan hukum sekunder yang mana data yang didapat ini dari buku-buku, jurnal, serta Perundang-undangan yang terkait akan penelitian ini. Data sekunder ini juga sangat membantu dalam penelitian ini sehingga tanpa adanya data ini penelitian ini juga tidak ada faktor pendukung misalnya penelitian terdahulu yang penulis peroleh dari jurnal yang telah ada.

3.5 Metode Pengumpulan data

Peneliti dalam menganalisis penelitian ini dilakukan secara hati-hati hingga tuntas dan beberapa metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu: Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan dengan cara kualitatif yang mana pada saat pertama melakukan penelitian lapangan secara langsung. Selanjutnya pada saat melakukan penelitian lapangan sampai dengan selesai, maka tentu sebelum peneliti melakukan penelitian lapangan tentu sudah lebih dulu menganalisa dari penelitian terdahulu yang merupakan dari data sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dilakukan analisa ini terlebih dahulu untuk menentukan bagaimana focus penelitian yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian dan harus diselesaikan. Namun dalam hal ini focus penelitian yang belum melakukan penelitian lapangan ini masih bersifat sementara dan dapat dipastikan bisa berubah.

Setelah melakukan penelitian langsung lapangan dalam mengumpulkan data, serta akan melanjutkan analisa yang terjadi lapangan misalnya melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan.

3.7 lokasi dan waktu penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah Para pedagang kaki Lima yang berada di daerah Tanjung Piayu, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk Kota Batam. waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 6 bulan dari awal pengajuan judul penelitian sampai selesai melakukan penulisan penelitian Analisis Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kota Batam.